

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menjelaskan “rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. Rumah sakit memiliki keharusan untuk melaksanakan pelayanan yang berkualitas, adil, dan efektif dengan mementingkan kebutuhan pasien berdasarkan kepada standar pelayanan rumah sakit, Selain itu rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis merupakan semua fakta atau kumpulan data pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis dapat berperan menjadi alat komunikasi serta penyimpanan informasi kesehatan, dan dapat diketahui tentang siapa saja, apa, kapan, mengapa serta bagaimana proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa “rekam medis merupakan dokumen yang didalamnya berisi data identitas pasien, pemeriksaan, terapi pasien serta tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan” Rekam medis dapat menjadi sumber data yang bermanfaat untuk beberapa kepentingan. Data dalam rekam medis bersifat rahasia maka pemanfaatan informasi di dalamnya harus mencermati perspektif hukum kerahasiaan karena semua informasi yang digunakan harus berdasar kepada peraturan pemerintah yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Isi rekam medis adalah milik pasien serta informasi yang ada pada dokumen rekam medis sangat rahasia. Penggunaan data, pembukaan isi rekam medis serta pelepasan isi rekam medis kepada pihak ke-3 harus dilakukan dengan jelas berdasarkan prosedur yang berlaku. Proses pembukaan isi rekam medis atau pelepasan isi rekam medis harus disampaikan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan kesehatan. Pelepasan isi rekam medis yang dilakukan kepada umum harus dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bentuk hak jawab untuk menjawab yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelepasan isi dari rekam medis yang dilakukan untuk kepentingan pembiayaan asuransi ataupun jaminan pembiayaan kesehatan yang memerlukan informasi mengenai isi dari rekam medis pasien salah satunya asuransi Jasa Raharja.

Jasa Raharja merupakan perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tanggung jawab untuk dapat mengatur asuransi kecelakaan lalu lintas yang diperuntukan untuk setiap pengguna jalan. Peraturan Menteri Keuangan No 37 tahun 2008 tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum bahwa seseorang yang berhak untuk mendapat santunan Jasa Raharja yaitu merupakan penumpang dari angkutan umum di darat, sungai, penyeberangan, dan di laut, juga penumpang yang merupakan korban akibat dari kecelakaan angkutan penumpang umum di darat, atau udara. Menurut (Azkiya, 2022) menjelaskan sejak tahun 2017 dilihat dari trennya kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia cenderung fluktuatif, dan meningkat dari beberapa tahun belakangan. Kecelakaan lalu lintas yang terdata dari tahun 2021 mencapai 100.028 kasus dan merupakan jumlah tertinggi dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2022 kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dari bulan Januari sampai September telah tercatat adanya kenaikan sebesar 34,6 persen dari tahun 2021, diakses pada Databoks.katadata.co.id, 12 Januari 2023. Dari kenaikan kasus tersebut tercatat kurang lebih sebanyak 19.054 orang tewas. Dilihat dari jumlah kasus tersebut dengan meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas maka sangat memungkinkan untuk meningkatnya keperluan akan klaim asuransi Jasa Raharja. Berdasarkan surat kabar lain pada tahun 2022 kecelakaan lalu lintas di Ciamis terjadi sebanyak 425 kasus dengan menewaskan sebanyak 166. Hal ini merupakan jumlah kenaikan kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 24,21% dari tahun sebelumnya (Muslim, 2022) diakses pada INews.com, 12 Januari 2023. Proses pengajuan klaim Asuransi Jasa Raharja memerlukan informasi yang bernilai medis mengenai kondisi pasien sebagai bukti pelayanan dan pengobatan yang dilakukan maka pihak asuransi membutuhkan pembukaan

isi rekam medis untuk memperoleh informasi medis yang dari pihak fasilitas pelayanan kesehatan.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 33 ayat (1) “pembukaan informasi dalam rekam medis pasien dapat dilakukan berdasarkan pada persetujuan pasien dan atau tidak atas persetujuan pasien” Permintaan pembukaan informasi rekam medis, pada ayat (2) pembukaan informasi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis atau elektronik, hal ini masih terdapat kekosongan peraturan dikarenakan belum hadirnya undang-undang secara eksklusif untuk menjelaskan tentang prosedur pelepasan isi rekam medis yang dapat dilakukan secara elektronik tersebut. Pembukaan isi rekam medis untuk kepentingan administrasi, pembiayaan dari pihak asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan yang diharuskan dilaksanakan baik secara tertulis atau melalui sistem informasi elektronik yang dilakukan saat registrasi pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Hasil penelitian Almas (2021), mengenai Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Bagi Klaim Jasa Raharja menyebutkan bahwa masih terdapat rumah sakit yang belum memiliki kebijakan atau peraturan resmi secara tertulis untuk proses pelepasan isi rekam medis. Alur proses pelepasan isi rekam medis yang dilakukan petugas belum dipahami dengan baik. Hasil yang sama diperoleh dari Penelitian Gunawan (2019), dan Wuryaningsih (2011), mengenai Pengeluaran Informasi Rekam Medis Bagi Jasa Raharja menyebutkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelepasan rekam medis untuk kepentingan asuransi jasa raharja lamanya proses pengisian resume medis oleh dokter penanggung jawab (DPJP) sehingga dalam proses pelaksanaan pelepasan informasi membutuhkan waktu lebih dari target yang ditentukan. Standar operasional prosedur yang tertulis juga belum tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh pada saat studi pendahuluan tanggal 9-10 Januari 2023 dengan metode wawancara, data permohonan pengajuan klaim asuransi Jasa Raharja pada tahun 2022 yaitu mengalami

kenaikan tertinggi di bulan Agustus dengan total 14 dan terkecil berada di bulan September dengan jumlah 4 permohonan. Dalam proses penyelesaian pelepasan isi rekam medis ini terdapat kendala yaitu lamanya laporan polisi sehingga menghambat proses pengklaiman, serta belum tersedianya prosedur tetap mengenai proses klaim asuransi Jasa Raharja di Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis.

Merujuk pada hasil studi pendahuluan tersebut, dengan tidak tersedianya prosedur pelepasan isi rekam medis bagi pelaksanaan pelepasan isi rekam medis untuk klaim asuransi Jasa Raharja, maka dapat menghambat petugas dalam proses pelaksanaannya. Apabila hal ini terus terjadi maka dapat berdampak serius untuk kegiatan ini yaitu biaya penangguhan klaim asuransi Jasa Raharja tidak akan turun, sehingga biaya perawatan pasien tidak dapat dibayarkan oleh asuransi Jasa Raharja.

Dalam proses pelepasan isi rekam medis dapat berubah dari pelaksanaan secara tertulis menjadi elektronik berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 2022 Pasal 33 Ayat (2). Adanya peraturan tersebut membuat seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyiapkan segala kemungkinan dalam beradaptasi dengan perubahan proses yang terjadi. Hal ini akan menjadi hambatan apabila rumah sakit belum menyiapkan diri atas perubahan yang terjadi. Adanya berbagai faktor hambatan yang terjadi akan menyulitkan serta menunda proses pelepasan isi rekam medis, apabila hal ini tidak disertai dengan upaya yang dipersiapkan maka segala bentuk kegiatan pelepasan isi rekam medis akan terganggu. Hal tersebut akan menjadi masalah apabila tidak diatasi secara tepat dan kemungkinan akan membuat proses menjadi tertunda. Oleh karena itu, maka penyusun tertarik membahas mengenai Pelepasan Isi Rekam Medis Pasien Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Klaim Jasa Raharja Di Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelepasan isi rekam medis pasien kecelakaan lalu lintas untuk kepentingan klaim Asuransi Jasa Raharja di Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pengkajian data ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Diketahui pelepasan isi rekam medis pasien kecelakaan lalu lintas untuk kepentingan klaim asuransi Jasa Raharja.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahui prosedur pelepasan isi medis untuk kepentingan klaim jasa raharja di Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis.

b. Diketahui faktor yang menghambat proses pelepasan isi medis untuk kepentingan klaim jasa raharja di Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis.

c. Diketahui upaya yang dilakukan dalam penyelesaian proses pelepasan isi rekam medis pasien kasus kecelakaan lalu lintas untuk kepentingan klaim jasa raharja di Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis.

d. Diketahui persiapan peralihan sistem dalam proses pelaksanaan pelepasan isi rekam medis secara manual menuju elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan khususnya dalam kegiatan proses pelepasan isi rekam medis untuk kepentingan asuransi Jasa Raharja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran baik bagi Rumah Sakit terutama untuk bagian asuransi Jasa Raharja.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan informasi lebih rinci khususnya mengenai proses pelepasan isi rekam medis pasien kasus kecelakaan lalu lintas untuk klaim jasa rahrarja.

E. Keaslian Penelitian

Table 1.1 Keaslian Penelitian

Nama, Tahun	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
Suryani Berutu, 2018	Pelepasan Informasi Untuk Kepentingan Klaim Jasa Raharja di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja (RSU IPI) Medan Tahun 2018	Deskriptif kualitatif	Persamaan pada penelitian ini yaitu meneliti mengenai proses pelepasan isi rekam medis untuk kepentingan asuransi Jasa Raharja, serta menggunakan pedoman wawancara untuk proses pengambilan datanya.	1. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, sedangkan jenis dari penelitian yang dilaksanakan penyusun yaitu kualitatif. 2. Analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sedangkan analisi yang digunakan oleh penyusun adalah analisis tematik.

Nama, Tahun	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
Dyah Wuryaningsih, Rano Indradi, Antik Pujiastuti 2011	Tinjauan pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi jasa raharja di RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Tahun 2013.	Deskriptif cross sectional	Persamaan pada penelitian ini yaitu meneliti mengenai proses pelepasan isi rekam medis untuk kepentingan asuransi Jasa Raharja, subjek penelitian pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi Jasa Raharja, pedoman wawancara, observasi, untuk proses pengambilan datanya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian ini, deskriptif dengan pendekatan cross sectional sedangkan jenis penelitian penyusun menggunakan kualitatif. 2. Subjek penelitian ini adalah petugas yang bertanggung jawab dalam pelepasan informasi medis di rumah sakit. Sedangkan subjek yang digunakan oleh penyusun menyertakan petugas asuransi Jasa Raharja.
Gunawan Yudi, 2019	Pengeluaran Informasi Medis Pasien Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Guna Memanfaatkan Klaim Asuransi Jasa Raharja Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	Deskriptif	Persamaan pada penelitian ini yaitu meneliti mengenai proses pelepasan isi rekam medis untuk kepentingan asuransi Jasa Raharja, sama-sama melihat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian deskriptif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif. 2. Populasi penelitian ini menggunakan dokumentasi rekam medis kasus kecelakaan lalu lintas, sampel penelitian

Nama, Tahun	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
			<p>kendala yang terjadi saat proses pelepasan isi rekam medis. Penggunaan pedoman wawancara, observasi, untuk proses pengambilan datanya.</p>	<p>ini menggunakan sampel jenuh. Sedangkan penelitian penyusun populasi atau objeknya adalah pelepasan isi rekam medis untuk klaim Jasa Raharja dan objeknya adalah koordinator kasir, staf SDM rumah sakit, petugas asuransi Jasa Raharja baik rumah sakit maupun Jasa Raharja Tasikmalaya.</p>